



PUTUSAN

Nomor xxx/Pdt.G/2023/PN Bbu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blambangan Umpu yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**PENGGUGAT**, beralamat di Kabupaten Way Kanan, Lampung, dalam hal ini memberi kuasa Khusus kepada Sugiman, S.H., M.H., dari Kantor Pengacara Sugiman, S.H., M.H & Rekan yang beralamat di Jalan Lintas Sumatra, Kampung Bumi Ratu, Kecamatan Umpu Semenguk, Kabupaten Way Kanan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: xxx tertanggal xxx yang diperbarui dengan Surat Kuasa Khusus Nomor: xxx tertanggal xxx;

Lawan:

**TERGUGAT**, beralamat di Kabupaten Way Kanan, Lampung;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 31 Oktober 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blambangan Umpu pada tanggal 31 Oktober 2023 dalam Register Nomor xxx/Pdt.G/2023/PN Bbu, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal xxx Penggugat dan Tergugat melangsungkan pembaruan pernikahan dihadapan pemuka agama Kristen dengan Pendeta xxx sebagaimana tercatat dalam Akta Perkawinan Nomor: xxx tertanggal xxx yang dikeluarkan oleh Pejabat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Way Kanan;
2. Bahwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat didasarkan suka sama suka, Penggugat berstatus Perawan sedangkan Tergugat berstatus Jejaka;
3. Bahwa setelah pernikahan, Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai pasangan suami istri dan tinggal dirumah kontrakan beralamat di Kota Batam, Kepulauan Riau;
4. Bahwa dari ikatan pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak perempuan yang bernama:
  - a. Anak I;
  - b. Anak II;
  - c. Anak III;



5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, akan tetapi sejak tanggal xxx antara Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;

6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena:

- a. Tergugat tidak mempunyai pekerjaan dan penghasilan tetap;
- b. Tergugat tidak memberikan nafkah lahir, tetapi hanya memberi uang jajan 300.000,- untuk anak-anaknya;
- c. Tergugat melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dan sering mengancam Penggugat;
- d. Tergugat ketahuan selingkuh dengan Wanita Idaman Lain (WIL);

7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal xxx sekitar pukul 13.24 WIB Tergugat telah ketahuan selingkuh dengan wanita idamannya dibawa ditempat kerjanya dan saat itu telah dinasehati Sdri. RR namun Tergugat tidak mengabaikan. Kemudian Sdri. RR menghubungi Penggugat untuk memberitahukannya, Penggugat marah-marah dan cekcok mulut kepada Tergugat;

8. Bahwa sejak kejadian tersebut Penggugat dan Tergugat berpisah rumah, Penggugat tinggal dirumah orangtua Penggugat sedangkan Tergugat memilih tetap tinggal dirumahnya sendiri;

9. Bahwa Penggugat dan Tergugat bersama keluarga telah dilakukan mediasi untuk rujuk kembali namun tidak berhasil;

10. Bahwa Penggugat dan Tergugat juga telah dimediasi oleh seorang Pendeta namun juga tidak berhasil;

11. Bahwa Penggugat telah bulat hati untuk bercerai dengan putusan Pengadilan Negeri Blambangan Umpu sebagaimana aturan dan peraturan yang berlaku;

12. Bahwa dengan keadaan rumah tangga yang seperti dijelaskan di atas, Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia, harmonis dimasa yang akan datang. Dengan demikian Penggugat menggugat cerai Tergugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Blambangan Umpu memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Tergugat, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut;



**Primer:**

1. Mengabulkan gugatan cerai Penggugat;
2. Menyatakan perkawinan Penggugat pada tanggal xxx, sebagaimana pada Kutipan Akta Perkawinan Nomor: xxx tertanggal xxx dengan Tergugat diputus karena perceraian;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

**Subsider:**

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir kuasanya, sementara itu, Tergugat tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor xxx/Pdt.G/2023/PN Bbu tanggal 1 November 2023 untuk hadir dalam persidangan pada hari Kamis, tanggal 9 November 2023 dan relaas tanggal 9 November 2023 untuk hadir dalam persidangan pada hari Senin, tanggal 20 November 2023;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maupun mengirimkan wakilnya untuk hadir di persidangan, maka pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan dengan acara *verstek* dan oleh karenanya Tergugat dianggap tidak menggunakan haknya;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang mana menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat, telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu:

1. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Istri Nomor xxx tertanggal xxx, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P.1;
2. Fotocopy Piagam Pernikahan tertanggal xxx, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor xxx atas nama Penggugat, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: xxx atas nama kepala keluarga xxx tertanggal xxx, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P.4;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.4 telah diberi materai cukup dan setelah dicocokkan ternyata semua bukti surat tersebut sesuai dengan aslinya. Dengan demikian bukti surat tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan dalam memutus perkara ini jika memiliki relevansi untuk itu;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

**1. Saksi I** di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir dalam persidangan ini sehubungan dengan permasalahan antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri yang melangsungkan pernikahan pada tahun 2014;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan di hadapan Pendeta xxx;
- Bahwa pernikahan tersebut kemudian diperbaharui pada tanggal xxx di hadapan pendeta yang sama yaitu Pendeta xxx;
- Bahwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat didasarkan suka sama suka, Penggugat berstatus Perawan sedangkan Tergugat berstatus Jejaka sebelum melangsungkan pernikahan tersebut;
- Bahwa dari ikatan pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, akan tetapi kemudian antara Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi, dimana puncaknya terjadi pada tahun 2022;
- Bahwa pemicu pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah dikarenakan faktor ekonomi yang tidak mencukupi dan Tergugat pernah selingkuh;
- Bahwa selain terjadi pertengkaran, Tergugat juga pernah melakukan KDRT terhadap Penggugat;
- Bahwa sejak setahun yang lalu Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, sudah tidak ada harapan Penggugat dan Tergugat untuk hidup bersama dan rukun kembali;

Atas keterangan Saksi di atas, Penggugat tidak keberatan dan membenarkannya;

**2. Saksi II** di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi hadir dalam persidangan ini sehubungan dengan permasalahan antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri yang melangsungkan pernikahan pada tahun 2014;



- Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan di hadapan Pendeta xxx;
- Bahwa pernikahan tersebut kemudian diperbaharui pada tanggal xxx di hadapan pendeta yang sama yaitu Pendeta xxx;
- Bahwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat didasarkan suka sama suka, Penggugat berstatus Perawan sedangkan Tergugat berstatus Jejaka sebelum melangsungkan pernikahan tersebut;
- Bahwa dari ikatan pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, akan tetapi kemudian antara Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi, dimana puncaknya terjadi ada tahun 2022;
- Bahwa pemicu pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah dikarenakan faktor ekonomi yang tidak mencukupi dan Tergugat pernah selingkuh;
- Bahwa selain terjadi pertengkaran, Tergugat juga pernah melakukan KDRT terhadap Penggugat;
- Bahwa sejak setahun yang lalu Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, sudah tidak ada harapan Penggugat dan Tergugat untuk hidup bersama dan rukun kembali;

Atas keterangan Saksi di atas, Penggugat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana tercatat di dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor xxx yang diterbitkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Way Kanan pada tanggal xxx putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat di dalam gugatannya dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, Penggugat dan Tergugat beralamat di Kabupaten Way Kanan sebagaimana tertera di dalam bukti surat bertanda P.3 dan P.4, yang mana Penggugat dan Tergugat tersebut





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di wilayah hukum Pengadilan Negeri Blambangan Umpu. Dengan demikian Pengadilan Negeri Blambangan Umpu berwenang untuk memeriksa dan mengadili gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan relaas panggilan tertanggal xxx dan xxx dimana panggilan tersebut disampaikan secara langsung oleh Jurusita kepada Tergugat dan ketidakhadiran Tergugat di persidangan tidak disertai alasan yang sah serta Tergugat tidak pula mengirim orang lain untuk mewakilinya hadir di persidangan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) Rbg “. . . gugatan dikabulkan tanpa kehadirannya (*verstek*) kecuali bila ternyata menurut pengadilan negeri itu, bahwa gugatannya tidak mempunyai dasar hukum atau tidak beralasan”;

Menimbang, bahwa hal di atas ditegaskan pula di dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 yang menyatakan bahwa “putusan dapat dijatuhkan secara *verstek* apabila para pihak telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR, namun apabila gugatan dikabulkan maka harus didukung dengan bukti permulaan yang cukup;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 283 RBg yang menyatakan bahwa “barang siapa yang mendalilkan mempunyai suatu hak atau mengajukan suatu peristiwa untuk menegaskan haknya, atau untuk membantah adanya hak orang lain, haruslah membuktikan tentang adanya hak atau peristiwa tersebut”;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.4 serta 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan yaitu Saksi I dan Saksi II, yang mana keterangan saksi-saksi tersebut termuat lengkap di dalam berita acara persidangan dan tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai perceraian antara Penggugat dan Tergugat, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai “apakah Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dan apakah perkawinannya telah sah menurut hukum?”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang dimaksud perkawinan ialah “ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa:



- (1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;
- (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan hal di atas, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tahun xxx. Kemudian pernikahan tersebut diperbaharui pada tanggal xxx di hadapan Pendeta xxx, sebagaimana tercantum di dalam bukti surat bertanda P.2 berupa fotokopi sesuai dengan aslinya Piagam Pernikahan tertanggal xxx. Dari hasil pernikahan Pengugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak. Hal tersebut bersesuaian pula dengan keterangan Saksi-saksi di atas;

Menimbang, bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut di atas telah pula dicatatkan sesuai ketentuan Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, sebagaimana tertuang di dalam bukti surat bertanda P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor: xxx yang diterbitkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Way Kanan pada tanggal xxx;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan yang sah menurut Agama dan hukum, serta perkawinan tersebut telah dicatat menurut perundang-undangan yang berlaku sebagaimana yang diamanatkan Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan petitum angka 1, terlebih dahulu akan mempertimbangkan petitum angka 2 (dua) yang memohon agar “perkawinan Penggugat pada tanggal xxx, sebagaimana pada Kutipan Akta Perkawinan Nomor: xxx tertanggal xxx dengan Tergugat diputus karena perceraian;” sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 38 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyatakan “Perkawinan dapat putus karena:

- a. Kematian,
- b. Perceraian dan
- c. Atas keputusan Pengadilan”;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan “Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri”;

Menimbang, bahwa kemudian berdasarkan ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-



Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyatakan “Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hukum Hasil Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2013 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan juga menyebutkan bahwa “Perceraian dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikator antara lain:

- a. Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil;
- b. Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri
- c. Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri;
- d. Telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama;
- e. Hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan (seperti adanya WIL, PIL, KDRT, main judi, dll)”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan Saksi-Saksi, perkawinan antara Penggugat dan Tergugat didasarkan atas suka sama suka, dimana Penggugat dan Tergugat bertatus sama-sama lajang. Setelah perkawinan keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, akan tetapi kemudian antara Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi, dimana puncaknya terjadi pada tahun xxx. Pemicu pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah dikarenakan faktor ekonomi yang tidak mencukupi dan Tergugat pernah selingkuh. Selain itu, Tergugat juga melakukan KDRT terhadap Penggugat. Akibat hal tersebut, sejak





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setahun yang lalu Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi, serta sudah tidak ada harapan Penggugat dan Tergugat untuk hidup bersama dan rukun kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum di atas, Majelis Hakim menilai telah cukup menjadi pertimbangan yang menunjukkan bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah pecah (*broken marriage*) yang diakibatkan oleh permasalahan ekonomi, kekerasan dalam rumah tangga dan adanya perselingkuhan yang dilakukan oleh Tergugat, yang mana akibat hal tersebut, sudah sulit diharapkan Penggugat dan Tergugat untuk dapat dipersatukan kembali, sehingga perceraian merupakan jalan terakhir yang terbaik bagi kedua belah pihak, dengan demikian petitum angka 2 (dua) beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 40 ayat (1) Undang Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan bahwa "Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap";

Menimbang, bahwa berkaitan dengan hal di atas, berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang mengatakan "Setiap Penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil";

Menimbang, bahwa, kewajiban pencatatan peristiwa penting berupa perceraian antara Penggugat dan Tergugat adalah kewajiban dari "Penduduk" atau "yang bersangkutan" yang dalam hal ini dilakukan oleh Penggugat dan/atau Tergugat kepada instansi yang berwenang yaitu Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Way Kanan setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum angka 3 (tiga) sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 192 ayat (1) dan ayat (4) Rbg mengatur mengenai biaya perkara yang pada intinya bahwa "pihak yang dikalahkan dalam perkaranya, dihukum untuk membayar biaya perkara dan biaya perkara yang diputus tanpa kehadiran Tergugat menjadi tanggungan Tergugat meskipun Tergugat mungkin dapat dimenangkan dalam putusan perlawanan atau banding, kecuali jika pada pemeriksaan perlawanan atau pemeriksaan tingkat banding Tergugat ternyata tidak dipanggil dengan sepatutnya";



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka biaya perkara dibebankan kepada Tergugat sehingga petitum angka 3 (tiga) beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 2 dan angka 3 dikabulkan maka petitum angka 1 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya;

Memperhatikan, ketentuan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut, tetapi tidak datang dan tidak pula mengirimkan wakilnya yang sah untuk menghadap ke persidangan;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana tercatat di dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor xxx yang diterbitkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Way Kanan pada tanggal xxx, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Penggugat dan/atau Tergugat untuk melaporkan Perceraian ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Way Kanan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp232.500,00 (dua ratus tiga puluh dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blambangan Umpu, pada hari Selasa, tanggal 28 November 2023, oleh kami, Echo Wardoyo, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Noor Yustisiananda, S.H., M.H. dan Ridwan Pratama, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang mana putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut pada hari Kamis, tanggal 30 November 2023 secara e-litigasi, dengan Arie Yohansyah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blambangan Umpu dan dihadiri Kuasa Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Noor Yustisiananda, S.H., M.H.

Echo Wardoyo, S.H., M.H.

Ridwan Pratama, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Arie Yohansyah, S.H..

Perincian biaya :

1. Pendaftaran/PNBP	:	Rp30.000,00;
2. Pemberkasan/ATK	:	Rp100.000,00;
3.....P	:	Rp32.000,00;
anggihan	:	
4. Penggandaan	:	Rp10.500,00
5. PNBP Relas Panggilan	:	Rp20.000,00;
6.....S	:	Rp20.000,00;
umpah	:	
7. Redaksi	:	Rp10.000,00;
8. Materai	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	<u>Rp232.500,00;</u>

(dua ratus tiga puluh dua ribu lima ratus rupiah)